



## **Perang Inovasi Teknologi Raksasa Elektronik Di Era Modern**

### **(Studi Kasus Paten Samsung Vs Apple)**

Oleh: Andi Sabriani Madinah

#### ***Abstract***

*Intellectual Property Rights (IPR) consists of two categories, those are copyrights and industrial property rights. Whereas industrial property rights included patents for invention, trademark, industrial design, and geographical indications. Patents is one of part of Intellectual Property Rights (IPR), The inventor of patent is also required to register his patent in order to get such license. This license is a permission granted by the patent holder to another party under the agreement granting the right to enjoy the economic benefits of a given patent protection periods and with certain requirements. In fact, one of the cases arisen from this issue is coming from the technology industries whereas two popular smartphone companies Apple Inc. and Samsung Electronics Ltd. Co. They sue each other for patent violations committed by both the companies.*

**Keywords:** *Patent, Patent violations, Apple, Samsung*

#### **A. Latar Belakang**

Di era modern ini sudah banyak merk smartphone dari berbagai Negara seperti perusahaan *Apple.Inc* yang berada di Amerika mengeluarkan beberapa macam inovasi meliputi macbook, iPhone, iPad dengan beraneka macam tipe, adapun Perusahaan *Samsung Electronics Ltd.Co* yang merupakan jenis smartphone yang dikeluarkan oleh perusahaan di Korea Selatan juga mengeluarkan berbagai macam inovasi terbaru yaitu smartphone Galaxy J series, Galaxy A series, dsb. Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari, khususnya smartphone yang perkembangannya sangat besar dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa smartphone sangat dibutuhkan oleh semua orang dibelahan dunia. Ini membuat para pelaku bisnis produsen

smartphone membuat produk terbaru dengan inovasi baru.

Para pelaku bisnis produsen smartphone dalam membuat suatu produk tentu mendapat perlindungan hukum agar produksinya tidak dijiplak oleh orang lain. Perlindungan hukum tersebut dikenal dengan istilah paten. Paten adalah industrial property right yang terangkai dalam hak milik intelektual (industrial property right). Salah satu pelanggaran hak paten yaitu *Apple.Inc* dan *Samsung Electronics Ltd.Co*, dua raksasa smarthphone berseteru dalam soal hak paten. perang paten antara dua vendor ini termasuk yang paling panas dalam beberapa tahun ini, bahkan lokasi peperangan tersebar di berbagai negara perseteruan dua vendor penguasa smarthphone dunia ini sendiri diawali kala apple menggugat samsung di Pengadilan Federal, San

Jose, California tahun lalu. Kala itu, pabrikan asal Jerman tersebut menuding jajaran tablet dan teknologi software pada iPad dan iPhone. selanjutnya bisa ditebak, keadaan kian memanas membuat keduanya saling gugat. Apple berupaya membuktikan jika beberapa tablet dan smartphone Samsung melanggar paten. Disisi lain, Samsung mengklaim jika Apple tengah berusaha melumpuhkan *competitor* sehingga bisa menjual dan meraih untung sebesar-besarnya

## B. Pembahasan

### A. Paten di Indonesia

#### 1. Arti Penting Perlindungan

##### Paten

Paten menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>1</sup>

Istilah paten bermula dari bahasa Latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya tersebut tidak

berarti setiap orang bisa mempraktikkan penemuan tersebut hanya dengan izin dari si penemu. Suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru setelah habis masa perlindungan patennya maka penemuan tersebut menjadi milik umum.<sup>2</sup> Berikut subjek-subjek Paten antara lain:

- a) **Invensi** adalah ide *inventor* yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dalam pengembangan produk atau proses.
- b) **Inventor** adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama – sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
- c) **Pemilik paten** adalah *inventor* atau pihak lain yang menerima pengalihannya berdasarkan pewarisan, hibah, dan lisensi.
- d) **Pemegang Paten** adalah *inventor* sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Yang dianggap sebagai *inventor* adalah orang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai *inventor* dalam permohonan. Barang siapa telah menjalankan sebuah invensi pada saat

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

<sup>2</sup> Endang Purwaningsih, *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual HUKUM PATEN*, Mandar Maju:Bandung,2015. Hlm.1

invensi serupa dimintakan paten oleh pihak lain, orang tersebut tetap dapat menjalankan invensi sekalipun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberi paten. Untuk memperoleh paten, inventor harus mengungkapkan seluruh rahasia invensinya (termasuk contoh bagaimana sebaiknya menjalankan invensi tersebut yang tertuang dalam spesifikasi paten yang diajukan.) Maksud diberikan paten ini agar setiap penemuan dibuka untuk umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru, maka memberikan informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu.<sup>3</sup>

Terhadap pelanggaran hak atas paten, bagi yang berhak atas hak paten tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, hak menggugat berlaku surut sejak tanggal penerimaan.

## 2. Invensi yang dapat dipatenkan

Untuk bisa mendapatkan paten (*patentable*), suatu invensi harus memenuhi persyaratan substantif, yaitu: <sup>4</sup>

- a) **Baru:** Suatu invensi tidak boleh sudah diungkap/dipublikasikan

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, PT.Citra Aditya Bakti:Bandung, 1993. Hlm.85

dalam media manapun - paten/non paten, nasional/internasional - sebelum permohonan patennya diajukan dan memperoleh Tanggal Penerimaan.

- b) **Mengandung langkah inventif:** Paten hanya akan diberikan untuk invensi yang tidak dapat diduga, atau tidak *obvious*, bagi orang yang memiliki keahlian di bidang terkait (*person skilled in the art*).

- c) **Dapat diterapkan secara industri:** Suatu invensi harus dapat dilaksanakan berulang-ulang dengan tetap menghasilkan fungsi yang konsisten dan tidak berubah-ubah.

## 3. Pengalihan dan Pembatalan Paten

Segala bentuk pengalihan paten wajib didaftarkan pada Dirjen HKI dan dicatat dalam daftar umum paten. Ketentuan tersebut diberlakukan karena paten merupakan hak milik yang diberikan oleh negara dan pemakaian atau pemanfaatannya dibatasi dengan kurun waktu tertentu. Apabila kewajiban tersebut dilalaikan, pengalihan paten tidak sah dan batal demi hukum. Ada 2 (dua) bentuk Pengalihan yaitu <sup>5</sup>:

<sup>4</sup> <http://www.hki.co.id/paten.html> terakhir diakses tanggal 15 Desember 2016 pukul 09:46 WIB

<sup>5</sup> Sudaryat, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*, OASE MEDIA:Bandung, 2010, hlm.105

1. Pengalihan Paten melalui Perjanjian
2. Pengalihan paten melalui lisensi wajib

Paten yang sudah terdaftar dapat saja dibatalkan sebelum jangka waktu perlindungan hukumnya berakhir. Pembatalan paten dapat dilakukan dengan alasan-alasan berikut :

1. Pembatalan demi hukum
2. Pembatalan berdasarkan Permohonan Pemegang Paten.
3. Pembatalan berdasarkan Gugatan Pembatalan paten oleh Pihak lain

#### 4. Konvensi Internasional tentang Paten

- a. *The Paris Convention for the protection of Industrial Property* (Konvensi Paris untuk perlindungan Hak milik Perindustrian).

Konvensi paris berlaku kali pertama sejak Tahun 1883. Konvensi ini berlaku untuk HKI industrial dalam pengertian luas, termasuk paten, merek, desain industri, utility models, nama dagang, indikasi geografis, serta pencegahan persaingan yang curang. Pada intinya, terdapat tiga kelompok ketentuan pokok dalam konvensi paris antara lain *National Treatment*, hak

prioritas. Ketentuan-ketentuan umum.<sup>6</sup>

- b. *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual property Rights* (Persetujuan TRIPs).

Dalam TRIPs, hak kekayaan intelektual terbagi atas kekayaan industrial (*industrial property*) serta hak cipta dan hak terkait (*copyright and related rights*). Ada prinsip-prinsip dasar TRIPs yaitu :

- 1) Standar
- 2) *Minimum National Treatment*
- 3) *MFN (Most Favoured Nation Treatment)*
- 4) Teritorialitas
- 5) Alih Teknologi
- 6) Kesehatan Masyarakat dan kepentingan Publik yang lain.

#### Paten dalam Persetujuan RIPs (Pasal 27-35) :

- a. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara untuk semua temuan, meliputi produk, maupun proses dalam semua bidang teknologi.
- b. Objek paten merupakan temuan baru, melibatkan langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam skala industri dengan tidak mempersoalkan tempat penemuan, bidang teknologi, atau apakah produk itu diimpor atau diproduksi secara lokal.
- c. Hak yang diberikan kepada pemegang paten produk adalah melarang pihak ketiga, tanpa seizin pemegang paten, untuk membuat, menggunakan, dan

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm.27

- menawarkan untuk menjual atau mengimpor barang tersebut.
- d. Hak yang diberikan kepada pemegang paten proses adalah melarang pihak ketiga, tanpa seizin pemegang paten, untuk menggunakan proses tersebut atau menawarkan untuk menjual/mengimpor produk yang didapat secara langsung melalui proses tersebut.
  - e. Negara anggota boleh menolak memberikan paten dengan alasan melindungi ketertiban umum atau moralitas, termasuk melindungi manusia, kehidupan hewan atau tanaman, atau kesehatan, serta untuk mencegah kemungkinan dampak serius pada lingkungan, asalkan ketentuan ini tidak dibuat hanya karena eksploitasinya dilarang oleh undang-undang domestik.
  - f. Pemegang paten memiliki hak untuk mengalihkan atau mewariskan paten dan untuk mengadakan perjanjian lisensi.
  - g. Atas alasan kepentingan publik (kekurangan pekerjaan, kesehatan publik, pembangunan ekonomi, dan pertahanan nasional), penguasa publik nasional dapat mengizinkan pemanfaatan paten oleh orang ketiga tanpa seizin pemegang paten atau dikenal dengan istilah lisensi wajib.
  - h. Jangka waktu perlindungan adalah 20 tahun

#### **A. Samsung dan Apple sebagai raksasa paten elektronik**

Samsung Group merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar dunia. Didirikan pada 1 Maret 1938 di Daegu, Korea, perusahaan ini beroperasi di 58 negara dan memiliki lebih dari

208.000 pekerja. Sekarang ini, Samsung beroperasi di 6 bidang bisnis, yaitu telekomunikasi (telepon genggam dan jaringan), Peralatan Rumah Tangga Digital (termasuk mesin cuci, oven gelombang mikro, kulkas, pemutar VHS dan DVD, dll), media digital, LCD, semikonduktor, dan kendaraan bermotor (Termasuk alat berat). Samsung (yang dalam bahasa Korea berarti tiga bintang) didirikan oleh Lee Byungchul. Dalam telekomunikasi, produk samsung yang terkenal saat ini yaitu Samsung Galaxy A series dan Galaxy S series. Apple, Inc. (sebelumnya bernama Apple Computer, Inc.) adalah sebuah perusahaan Silicon Valley berbasis di Cupertino, California, yang bergerak dalam bidang teknologi komputer. Apple membantu bermulanya revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan produknya Apple II dan memajukannya sejak tahun 1980-an hingga sekarang dengan Macintosh. Apple terkenal akan perangkat keras ciptaannya, seperti iMac, Macbook, perangkat pemutar lagu iPod, dan telepon genggam iPhone.

#### **B. Perang paten Samsung VS Apple**

##### **A. Persaingan produk**

*Smartphone* sebagai gaya hidup masa kini menjadi benda wajib untuk dimiliki. Smartphone dengan segala fungsinya mampu menunjang kepentingan manusia. Persaingan produk smartphone di Indonesia bahkan di dunia yang tinggi menjadi faktor tingginya persaingan produsen smartphone itu sendiri. Tidak hanya produk smartphone yang mendominasi pasar elektronik, tetapi juga komputer, laptop dan tablet juga menjadi produk andalan beberapa

perusahaan elektronik. Apple dan Samsung merupakan perusahaan produsen elektronik yang mendominasi di Indonesia, bahkan di dunia. Samsung adalah perusahaan elektronik asal Korea Selatan juga memiliki pasar besar di Indonesia. Samsung masih merajai pasar smartphone di Indonesia dengan market share 32,2 persen untuk kuartal ketiga 2016.<sup>7</sup> Samsung juga terus berinovasi mengeluarkan produk terbarunya dengan fitur-fitur yang lebih baik dari produk sebelumnya.

Tidak mau kalah dengan Samsung, Apple juga berusaha keras untuk menarik perhatian konsumen. Melalui desain yang menarik dan elegan, Apple meluncurkan *macbook* yang memiliki desain tipis, ringan lengkap dengan display retina dan trackpad jenis aru. Untuk lingkup smartphone, Apple juga terus berinovasi untuk mengembangkan produk andalannya, yaitu *iphone*. Menurut laporan firma penelitian Strategy Analytics, Apple berhasil menggeser posisi Samsung sebagai vendor nomor satu selama kuartal keempat 2016.<sup>8</sup>

Sementara itu, Samsung harus menerima posisinya turun ke nomor dua dengan total penjualan 77,5 juta unit smartphone pada kuartal terakhir 2016. Jumlah itu turun dari 81,3 juta unit smartphone yang dipasarkan pada 2015.<sup>9</sup>

Sampai saat ini persaingan kedua produsen elektronik tersebut

terus terjadi dan kedua produsen terus berusaha mengembangkan produk-produknya.

## **B. Persaingan paten**

Kasus sengketa paten antara *Apple, Inc (USA)* dan *Samsung Electronics Ltd. Co* (Korea Selatan) berawal pada tahun 2011, bahwa Samsung diklaim oleh Apple telah menggunakan teknologi yang dimilikinya. Maka pihak Apple menggugat Samsung ke Pengadilan Federal San Jose, California, Amerika Serikat. Adapun paten yang dilanggar oleh dan *Samsung Electronics Ltd. Co* antara lain:

1. Bounce Back (Paten Apple nomor 381)
2. Single Scroll, Pinch to Zoom (paten Apple nomor 915),
3. Tap to Zoom (paten Apple nomor 163)
4. iPhone Front (paten Apple nomor D'677)
5. iPhone Back (paten Apple nomor D'087)
6. iPhone Home Screen (paten Apple nomor D'305)
7. iPad Design (paten iPad nomor D'899)

Akibat dari gugatan yang diajukan Pihak Apple, maka pihak Samsung diminta untuk membayar denda sebesar US\$ 1 miliar atau sekitar Rp 9,5 triliun . Semula perusahaan asal AS itu mengajukan tuntutan sebesar US\$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 23,7 triliun lebih kepada Samsung.<sup>10</sup> Juri memutuskan bahwa

<sup>7</sup> <http://tekno.kompas.com/read/2016/12/18/08464977/samsung.masih.rajai.pasar.smartphone.indonesia.ditempel.oppo> diakses pada tanggal 10 Maret 2017

<sup>8</sup> <http://tekno.kompas.com/read/2017/02/02/1>

[1030007/geser.samsung.apple.jadi.vendor.ponsel.nomor.satu.dunia](http://1030007/geser.samsung.apple.jadi.vendor.ponsel.nomor.satu.dunia) diakses pada 10 Maret 2017.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> *BBC Indonesia*, 12 November 2013

<http://www.bbc.com/indonesia/majalah/201>

Samsung melanggar enam dari tujuh paten Apple. Sedangkan Apple tidak melanggar satupun paten Samsung. Kemenangan Apple di Amerika Serikat merupakan kemenangan pada peradilan di tingkat pertama. Akan tetapi, Pihak Apple kemudian melanjutkan gugatannya yang kedua dengan mengajukan pelarangan penjualan beberapa produk Samsung. Pada awal November 2012, Pihak Apple menggugat Samsung's Galazy Note 10.1 dan system operasi Jelly Bean dengan harapan dapat menghentikan seluruh penjualan *smartphone* Samsung.<sup>11</sup> Namun, gugatan yang kedua ini ditolak oleh hakim Lucky Koh karena dewan juri tidak dapat menemukan adanya pelanggaran hak paten Apple pada desainnya. Hak paten yang dipersengketakan oleh Apple hanya berlaku bagi android seri pertama yakni 2.x (Cupcake, Donut, Éclair, Froyo, dan Gingerbread), sedangkan untuk android seri terkini, 3.x ke atas (Honeycomb, Ice Cream Sandwich, dan yang terbaru Jelly Bean) tidak terkena larangan beredar.

Berbeda dengan Pengadilan Federal di San Jose, Amerika Serikat, Para pihak Samsung menggugat pihak Apple ke Pengadilan Distrik Pusat Korea Selatan atas pelanggaran paten yang dilakukan. Panel tiga hakim di Pengadilan Distrik Pusat Seoul memutuskan bahwa Apple melanggar dua paten teknologi Samsung, sementara Samsung melanggar salah satu paten Apple, yaitu

Pengadilan memberikan ganti rugi kecil untuk kedua perusahaan dan memerintahkan penghentian sementara penjualan dari produk yang melanggar di Korea Selatan, meskipun produk yang dilarang bukanlah model terbaru dari Samsung ataupun Apple. Samsung dikenai denda 25 juta Won sedangkan Apple 40 juta Won Pengadilan Distrik Pusat Seoul memutuskan bahwa Samsung melanggar salah satu paten utilitas Apple, yaitu efek "*bounce-back*" di IOS, dan Apple telah melanggar dua paten wireless Samsung.<sup>12</sup> Klaim Apple bahwa Samsung menyalin desain iPhone dan iPad ditolak. Pengadilan juga memutuskan bahwa "tidak ada kemungkinan" bahwa konsumen akan bingung *smartphone* Samsung dan Apple, dan bahwa ikon *smartphone* Samsung tidak melanggar hak paten Apple.

Hingga pada tahun 2015, sengketa paten antara pihak Samsung dengan pihak Apple terus berlanjut. Pihak Apple kembali menggugat Pihak Samsung atas paten gerakan *swipe* (menyapu) di *touchscreen*. Dilansir dari laman *Reuters*, berdasarkan laporan dari Pengadilan Federal San Jose, Amerika Serikat bahwa pihak Samsung tersebut harus membayar denda sebesar US\$ 548 juta atau sekitar Rp 7 triliun. Denda tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan tuntutan awal pada Mei 2015 sebesar US\$ 930 juta. Lalu, pihak Samsung meminta pengurangan sebesar US\$

[3/11/131112 bisnis apple samsung](#)

(Diakses pada tanggal 6 Maret 2017)

<sup>11</sup> Jason Mick. "Apple looks to Ruin's google's Jelly Bean party With More Lawsuits." *Daily Tech*, 7 November 2012 <http://www.dailytech.com/Apple+Looks+to+Ruin+Googles+Jelly+Bean+Party+With+>

[More+Lawsuits/article29136.htm](#) (Diakses pada tanggal 6 Maret 2017)

<sup>12</sup> Nurahman, Nurahman. "*Pengaruh Pelanggaran Hak Paten Apple Terhadap Pengguna Smartphone Samsung Di Indonesia.*" *Jurnal Penelitian Dosen Fikom Unda 5 Tahun 2016*

382 juta dan disetujui dengan jumlah denda yang diputuskan.<sup>13</sup>

Samsung diketahui juga mengajukan tawaran lain. Dalam pernyataannya ke pengadilan, Samsung diketahui berhak menerima pengembalian apabila mereka berhasil dalam banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. ak hanya itu, Samsung juga mengatakan bahwa pihaknya berhak mendapat pengembalian apabila ada keputusan dari Badan Paten Amerika Serikat untuk membatalkan salah satu paten Apple.<sup>14</sup> Dan, paten yang terkait dalam kasus ini adalah gerakan *swipe* di *touchscreen*. Atas permintaan ini, Apple sendiri menegaskan dalam dokumennya, menolak untuk melakukan penggantian seperti yang diajukan Samsung.

### C. Kesimpulan

Dari kasus sengketa paten antara *Apple, Inc (USA)* dan *Samsung Electronics Ltd. Co (Korea Selatan)* dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya pendaftaran paten oleh individu maupun perusahaan. Hal ini dapat menunjukkan citra baik suatu perusahaan yang kemudian akan berdampak pada keuntungan secara financial. Maka dari itu, dari kasus tersebut Pemerintah Indonesia dapat memperoleh beberapa pelajaran penting tentang perlindungan Paten. Khususnya, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk

mendaftarkan paten. Selain itu, perlu adanya sosialisasi terkait pentingnya pendaftaran paten di Indonesia.

### D. Referensi

#### Buku

Purwaningsih, *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual HUKUM PATEN*, Mandar Maju:Bandung, 2015.

Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah,Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, PT.Citra Aditya Bakti:Bandung, 1993.Sudaryat, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*, OASE MEDIA:Bandung, 2010

#### Jurnal

Nurahman, Nurahman. "*Pengaruh Pelanggaran Hak Paten Apple Terhadap Pengguna Smartphone Samsung Di Indonesia.*" *Jurnal Penelitian Dosen Fikom Unda 5 Tahun 2016*

#### Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

<sup>13</sup> Andrew Chung, "U.S. Supreme Court backs Samsung in smartphone fight with Apple", *Reuters* 6 Desember 2016 <http://www.reuters.com/article/usa-court-iphone-idUSL1N1E1134> (Diakses tanggal 10 Maret 2017)

<sup>14</sup> Agustinus Mario, "Samsung Rogoh Rp 7 Triliun Bayar Sengketa Paten ke Apple", *Liputan 6* 7 Desember 2015 <http://tekno.liputan6.com/read/2383801/samsung-rogoh-rp-7-triliun-bayar-sengketa-paten-ke-apple> (Diakses 10 Maret 2017)





**Website**

<http://www.hki.co.id/paten.html>  
<http://tekno.kompas.com/read/2016/12/18/08464977/samsung.masih.rajai.pasar.smartphone.indonesia.ditempel.oppo>  
<http://tekno.kompas.com/read/2017/02/02/11030007/geser.samsung.apple.jadi.vendor.ponsel.nomor.satu.dunia>  
[http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2013/11/131112\\_bisnis\\_apple\\_sa](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2013/11/131112_bisnis_apple_sa)

[msung](#)

<http://www.reuters.com/article/usa-court-iphone-idUSL1N1E113>

<http://www.dailytech.com/Apple+Loks+to+Ruin+Googles+Jelly+Bean+Party+With+More+Lawsuits/article29136.htm>

<http://tekno.liputan6.com/read/2383801/samsung-rogo-rp-7-triliun-bayar-sengketa-paten-ke-apple.htm>

